

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BAWASLU PEKANBARU MENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PELANGGARAN PEMILU MELALUI APLIKASI ONLINE

Adlin

adlin@lecturer.unri.ac.id, Universitas Riau

Abstrak

Pengabdian ini dimaksudkan untuk membantu dan mengembangkan kemampuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum agar berjalan secara jujur dan adil. Salah satu kendala dalam pengawasan yang teridentifikasi adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Pemilu. Hal ini diduga disebabkan belum tersedianya media pelaporan yang mudah diakses. Terkait permasalahan tersebut, tim pengabdian ini menciptakan sekaligus menyerahkan *prototype* aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Pekanbaru. Aplikasi sudah jadi ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan melalui aplikasi ini laporan tersebut begitu dikirim, segera dapat diketahui oleh admin Bawaslu Pekanbaru. Pengabdian ini dilakukan dengan cara: 1) Membuat *prototype* aplikasi laporan pelanggaran kepada Bawaslu Pekanbaru; 2) Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi tersebut kepada Bawaslu Pekanbaru dan pihak lainnya; 3) Melakukan Simulasi penggunaan aplikasi pelaporan Pelanggaran Pemilu; 4) Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap aplikasi yang telah disimulasikan dengan cara meminta peserta mengisi kuesioner yang berisi 5 pernyataan dengan alternatif jawaban menggunakan skala likert : a. aplikasi tersebut perlu dikembangkan?; b. bersedia melaporkan pelanggaran pemilu melalui aplikasi; c. aplikasi ini bermanfaat bagi Bawaslu?; d. Aplikasi ini mudah digunakan; e. Pelayanan online Pelanggaran Pemilu perlu disediakan Bawaslu. Hasil pengabdian adalah mayoritas audiens setuju bahwa aplikasi tersebut perlu digunakan bawaslu dan Bawaslu Pekanbaru bersedia menerima aplikasi tersebut

Keywords: *Aplikasi, Laporan Pelanggaran, Pemilu, Bawaslu*

Abstract

This service is intended to assist and develop the capacity of the Pekanbaru City Election Supervisory Board in supervising the implementation of the general election so that it runs honestly and fairly. One of the obstacles was identified in monitoring is the lack of public participation in reporting election violations. This is thought to be due to the unavailability of easily accessible reporting media. Regarding these problems, this service team was created and submitted a prototype of an application for reporting election violations to Pekanbaru Bawaslu. This application can be accessed easily by the public and through this application the report as soon as it is sent can be immediately known by the Pekanbaru Bawaslu admin. This service is carried out by: 1) Making a prototype of a violation report application to Pekanbaru Bawaslu; 2) Disseminate the use of the Application to Pekanbaru Bawaslu and others; 3) Simulating the use of the Election Violation reporting application; 4) Next, an evaluation of the simulated application was carried out by asking participants to fill out a questionnaire containing 5 statements with alternative answers using a Likert scale: a. does the application need to be developed?; b. willing to report election violations via the application; c. Is this application useful for Bawaslu?; d. This app is easy to use; e. Election Violation online services need to be provided by Bawaslu. The result of the service was that the majority of the audience agreed that the application needed to be used by Bawaslu and Bawaslu Pekanbaru was willing to accept the application.

Keywords: *Applications, Violation Reports, Elections, Bawaslu*

PENDAHULUAN

Pengabdian ini merupakan salah satu bentuk konkrit dari upaya mencegah dan

menanggulangi pelanggaran pada pemilihan umum terutama pelanggaran terkait politik uang. Penulis dalam pengabdian ini pernah meneliti menghasilkan artikel terkait solusi mencegah politik yang terbit dalam jurnal terindeks scopus Q2 yaitu jurnal International

Journal of Asia-Pacific Studies Vol.18 No.1 tahun 2022 dengan judul “ *Indonesian Elections in the Shadow of Money Politics: Strengthening Stakeholders’ Commitment and Creating Anti-Money Politics Villages* (Adlin et al., 2022). Penelitian Faridhi et.al menemukan bahwa model pelanggaran Pemilu di Riau berdasarkan temuan dan laporan yang diperiksa oleh Bawaslu dan Gakumdu umumnya adalah berupa pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran etika dan pelanggaran hukum lainnya (Faridhi et al., 2022).

Jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2019 di kota Pekanbaru yang dilaporkan berbagai pihak mencapai Ribuan laporan. Sejak dimulainya tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2019, sampai dengan akhir Februari 2019, Bawaslu Pekanbaru telah menerima 3900 laporan pelanggaran pemilu, mulai dari pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan pelanggaran pidana pemilu. Untuk pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan pelanggaran yang bersifat administratif Bawaslu Pekanbaru telah memberikan surat teguran dan peringatan tertulis kepada pihak terkait (Riau, 2019). Namun beberapa kasus dugaan pelanggaran Pemilu, berupa politik uang di kota Pekanbaru tahun 2019, tidak bisa diberikan sanksi pidana disebabkan minimnya alat bukti yang dihadirkan pelapor. Misalnya foto kejadian, rekaman dan dua orang saksi (Siregar, 2019).

Perkembangan komunikasi melalui Mobile Phone dan Teknologi Komputerisasi mobile phone membuka cakrawala pemikiran tentang interaksi dan bekerja menggunakan mobile phone. Penggunaan teknologi *mobile phone* dalam sektor pemerintahan tidak hanya menyediakan alternatif saluran komunikasi dan pemberian layanan publik tetapi lebih penting lagi bisa menjadikan pemerintah di gerakan secara mobile, dan merubah model pemberian layanan e-government yang tradisional (Gang & Tony, 2006). *Mobile government* merupakan alternatif saluran pemerintah memberikan informasi dan pelayanan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan usaha menyediakan akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat, kalangan bisnis dan pelayanan dilakukan secara online. Berbagai bentuk penerapan *mobile government* seperti untuk pariwisata, kesehatan, pertanian dan lain-lain (Ntaliani et al., 2008). Penggunaan *mobile government*

dengan memanfaatkan *mobile phone network*, penggunaan *mobile phone*, dan pelayanan melalui *mobile phone* telah meningkatkan pelayanan e-service dibandingkan e-government menggunakan portal tertentu (Ogla & Bader, 2017).


Kemajuan teknologi Informasi telah banyak membantu pengawasan pemilu di Indonesia. Penggunaan Sistem informasi sangat diperlukan guna mengawasi pelaksanaan pengawasan Pemilu di Indonesia. Penggunaan sistem informasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2009 oleh Bawaslu RI terbukti cukup membantu mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil (Pratama & Khoiruddin, 2009). Sistem Informasi Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah terkomputerisasi dan berbasis web telah menjadi solusi untuk mempercepat dan membantu serta mempermudah dalam proses pembuatan berbagai macam laporan terkait dengan data-data pengaduan kode etik penyelenggara pemilu. sistem ini membantu para pemangku kepentingan di DKPP memperoleh laporan yang akurat dan cepat (Zulhalim & Nurkhotimah, 2019). Bawaslu Sulawesi Selatan juga memanfaatkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) ternyata juga efektif membantu penyelesaian sengketa pemilu di provinsi tersebut (Hasanah et al., 2022). Demikian pula Pelayanan Publik berbasis *E-government* Melalui Aplikasi Gowaslu Dalam Penggugulan Pelanggaran Pemilu di kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Pamekasan telah menjadikan pelayanan Bawaslu kabupaten tersebut kepada masyarakat lebih efektif dan efisien (Rahadian Ardiansyah HP, Hasbullah, 2021).

Guna membantu mengembangkan kemampuan Bawaslu mengawasi pelanggaran Pemilu, tentunya perlu melibatkan partisipasi masyarakat membantu kerja kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan tersebut. Partisipasi masyarakat akan tinggi jika bawaslu menyediakan aplikasi pelaporan online yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada saat ini Bawaslu Pekanbaru belum memiliki aplikasi online tersebut, oleh karena itu kami tim pengabdian jurusan ilmu Pemerintahan melakukan terobosan dengan membuat terobosan berupa membuat aplikasi laporan pelanggaran pemilu yang mudah digunakan oleh masyarakat dan juga mudah digunakan oleh Bawaslu Pekanbaru untuk

mengetahui pelanggaran Pemilu di kota Pekanbaru.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian Sosialisasi penggunaan Aplikasi dan pnyerahannya dilakukan di Kantor Bawaslu Pekanbaru dilakukan dengan cara:



Tahapan pengabdian dilakukan dengan dengan Rangkaian :

1. Membuat aplikasi yang sudah jadi dan siap untuk di *install* di Hp.
2. Aplikasi yang sudah jadi tersebut disosialisasikan dengan metode ceramah untuk menjelaskan pentingnya aplikasi dan menjelaskan cara menggunakan aplikasi.
3. Melakukan simulasi penggunaan aplikasi pada semua Hp *audien*.
4. Meminta umpan balik audien untuk menilai aplikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dengan pembuatan aplikasi yang kemudian diserahkan pada Bawaslu Pekanbaru. Aplikasi

ini dapat didownload dan selanjutnya di *install* atau di *Hand Phone*.



Gambar 1. Tampilan Halaman Depan Aplikasi setelah dilakukan Install

Setelah aplikasi di Install di *Hand Phone* masing-masing peserta pengabdian, selanjutnya dilakukan Sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi laporan pelanggaran pemilu tersebut.




Gambar 2. Penjelasan Tata Cara Penggunaan Aplikasi

Pengiriman laporan pelanggaran Pemilu oleh masyarakat melalui Aplikasi Laporan Pelanggaran Pemilu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Lakukan *Install* Aplikasi Laporan Pelanggaran Pemilu;
2. Lakukan Login ke Aplikasi untuk membuat akun Pribadi dengan memasukkan data Lengkap;
3. Klik Laporan untuk memulai sebuah laporan pelanggaran;

4. Masukkan foto atau video bukti pelanggaran serta tuliskan deskripsi bentuk pelanggaran yang terjadi
5. Klik kirim laporan, maka akan muncul tulisan laporan anda terkirim
6. Laporan yang telah terkirim akan langsung diketahui oleh admin Aplikasi yaitu Bawaslu Pekanbaru.

Pada bagian sosialisasi ini sekaligus dilakukan simulasi penggunaan aplikasi oleh peserta. Setelah simulasi dilakukan dapat diketahui bahwa semua peserta sudah mampu membuat laporan pelanggaran pemilu melalui secara online melalui aplikasi. Aplikasi ini dirancang dengan tata cara kerja yang sangat mudah, sehingga mudah digunakan oleh masyarakat.



Gambar 3. Tampilan Login membuat Akun pada Aplikasi

Setelah masyarakat membuat laporan melalui aplikasi, maka admin Bawaslu Pekanbaru dapat mengetahui berapa jumlah laporan yang masuk, identitas pelapor dan deskripsi laporan pelanggaran terjadi, sebagaimana terlihat pada gambar 4 dibawah ini :



Gambar 4. Tampilan di akun Admin pada Aplikasi


Dalam gambar 4 terlihat jelas jumlah laporan yang masuk pihak pelapornya. Setiap laporan yang masuk berikut data yang dilampirkan dalam laporan tersebut dapat dibaca dan dianalisa oleh admin aplikasi. Data awal yang ada di aplikasi dapat dimanfaatkan oleh pihak Bawaslu Pekanbaru guna melakukan investigasi lebih lanjut terhadap laporan yang masuk. Data investigasi lanjutan ini akan melengkapi informasi yang ada di aplikasi untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu ke tahap selanjutnya.

Dalam proses penjelasan materi dan penjelasan simulasi penggunaan aplikasi sekaligus dilakukan tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Ada beberapa masukan dari peserta untuk kesempurnaan aplikasi tersebut antara lain :

1. Perlu dibuat panduan penggunaan pelaporan penggunaan aplikasi laporan pelanggaran Pemilu. Diharapkan pengguna mampu menuliskan deskripsi pelanggaran secara jelas dimana lokasi, siapa pelaku, kapan kejadian pelanggaran dan data lainnya;

2. Perlu menambahkan ruang chatting antara pengguna dengan admin lapor pelanggaran pemilu;
3. Menambah ruang sehingga memungkinkan pelapor mengirimkan foto sekaligus video terkait pelanggaran tersebut;
4. Menambah proteksi keamanan pelapor sehingga data pelapor aman dan aplikasi terlindungi dari upaya pembajakan (*hacker*)

Setelah simulasi penggunaan aplikasi dilakukan, maka tim pengabdian mengajukan kuesioner kepada peserta untuk mendapatkan umpan balik. Penyebaran kuesioner digunakan untuk mengetahui tanggapan audien tentang layak atau tidak layaknya aplikasi ini digunakan di lapangan. Kuesioner berisi 5 buah pernyataan yang masing masing pertanyaan disediakan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hasil jawaban peserta pengabdian dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 4. Umpan Balik dari Peserta Berdasarkan gambar 4 tersebut dapat dilihat bahwa umpan balik penilaian peserta terlihat positif karena mayoritas nilai yang diberikan peserta bergerak diantara setuju dan sangat setuju. Mayoritas peserta menyatakan sangat setuju jika ruang pelaporan pelanggaran pemilu secara online disediakan Bawaslu dan

aplikasi seperti ini perlu terus dikembangkan. Mayoritas peserta menyatakan setuju bahwa aplikasi ini mudah digunakan. Mengenai Apakah aplikasi ini bermanfaat bagi Bawaslu, jumlah peserta yang menyatakan setuju dan tidak setuju adalah sama. Mayoritas peserta juga menyatakan setuju ketika ditanyakan kesediaan melaporkan lewat aplikasi jika melihat pelanggaran pemilu. Kemudian mayoritas peserta juga menyatakan sangat setuju jika aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu ini terus dikembangkan. Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang cukup bermanfaat ini, pihak Bawaslu menerima dan bersedia menggunakan aplikasi tersebut. Pihak tim pengabdian langsung menyerahkan akun admin aplikasi ini kepada pihak Bawaslu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi lapor pelanggaran Pemilu ini berlangsung dengan sukses dan mendapat respon yang sangat positif dari peserta, mulai dari komisioner Bawaslu, staf Bawaslu dan peserta lainnya yang dibuktikan juga dengan hasil kuesioner yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Aplikasi lapor pelanggaran pemilu juga telah diserahkan kepada Bawaslu Pekanbaru untuk mulai digunakan dan disosialisasikan secara lebih luas kepada jajaran pengawas pemilu lainnya.

Saran

Kegiatan Pengabdian pengembangan kemampuan Bawaslu Pekanbaru melakukan pengawasn pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan. Apabila mayoritas masyarakat turut mengawasi pelaksanaan Pemilu, tentunya pelanggaran Pemilu bias berkurang dan akan terwujudlah Pemilu yang jujur dan adil.

DAFTAR REFERENSI

- Adlin, A., Harahap, H. I., & Yusri, A. (2022). Indonesian Elections in the Shadow of

- Money Politics: Strengthening Stakeholders' Commitment and Creating Anti-Money Politics Villages. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 18(1), 169-196. <https://doi.org/10.21315/ijaps2022.18.1.8>
- Faridhi, A., Yandra, A., & Fahmi, S. (2022). Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3(1), 7-17. <https://doi.org/10.31849/joels.v3i1.8396>
- Gang, S., & Tony, C. (2006). Mobile government: Towards a service paradigm. *ICEG 2006 - 2nd International Conference on e-Government*, 80, 207-217.
- Hasanah, U., Ilyas, A., & Aspan, Z. (2022). Effectiveness of the Implementation of the Dispute Resolution Information System (SIPS) of the General Elections Supervisory Agency. 11(2), 389-398.
- Ntaliani, M., Costopoulou, C., & Karetsos, S. (2008). Mobile government: A challenge for agriculture. *Government Information Quarterly*, 25(4), 699-716. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.010>
- Ogla, R. A. S., & Bader, H. (2017). *Mobile Government Next Generation as Development Gateway to M-services*. 3(April).
- Pratama, A. R., & Khoiruddin, A. A. (2009). Sistem Informasi Mitra Pengawasan Pemilu Legislatif 2009. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009, 2009(Snati)*, 53-58.
- Rahadian Ardiansyah HP, Hasbullah, S. T. F. (2021). Pelayanan Publik berbasis E-government Melalui Aplikasi Gowaslu Dalam Penggulangan Pelanggaran Pemilu di kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Pamekasan. *Kabilah : Journal of Social Community*, 6(2), 231-240.
- Riau, N. (2019). *Bawaslu Pekanbaru Sudah Terima 3900 Laporan Pelanggaran Pemilu 2019*.
- Siregar, T. (2019, January). *Kasus Dugaan Politik Uang Dihentikan Bawaslu Kota Pekanbaru*.
- Zulhalim, & Nurkhotimah. (2019). Sistem Informasi Pengaduan Kode Etik Lembaga Penyelenggara Pemilu pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *JISAMAR*, 3(1), 42-50.